



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 298 /HK/2023

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN  
SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA ATAU MUSIBAH  
KABUPATEN BULELENG TAHAP I TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana Atau Musibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana atau Musibah Kabupaten Buleleng Tahap I Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

M.E

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana Atau Musibah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 57);
5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana atau Musibah Kabupaten Buleleng Tahap I Tahun 2023, dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa uang;
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Sosial baik secara fisik maupun keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial pada diktum KESATU sesuai Peraturan Perundang-undangan;

٧.٤

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 3 Mei 2023



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
10. Yang bersangkutan.

BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 298 /HK/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA ATAU MUSIBAH KABUPATEN

BULELENG TAHAP I TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA ATAU  
MUSIBAH KABUPATEN BULELENG TAHAP I TAHUN 2023

No	Nama / NIK	Alamat	Kategori Kerusakan	Penyebab	Nilai		
					Permohonan	Kerusakan	Bantuan
I	Rumah Masyarakat						
1	Komang Sutarya/ 5108093112740013	Banjar Dinas Gentuh, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula	Ringan	Tanah Longsor	Rp 11.275.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00
2	Made Miasa/ 5108090107710232	Banjar Dinas Gentuh, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula	Sedang	Tanah Longsor	Rp 50.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Rp 15.000.000,00

M.E

No	Nama / NIK	Alamat	Kategori Kerusakan	Penyebab	Nilai		
					Permohonan	Kerusakan	Bantuan
3	Nyoman Narta/ 5108081407740001	Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan	Ringan	Tanah Longsor	Rp 29.155.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 7.500.000,00
4	I Ketut Mulya Agus Santika/ 510806100871000	Banjar Dinas Bululada, Desa Selat, Kecamatan Sukasada	Sedang	Tanah Longsor	Rp 57.340.000,00	Rp 61.200.000,00	Rp 15.000.000,00
5	Wayan Sukadana/ 5108023112590024	Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt	Ringan	Tanah Longsor	Rp 23.000.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp 7.500.000,00
6	Sri Agung Rahmiyati/ 5105035204650001	Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak	Ringan	Cuaca Ekstrim karena Hujan Deras & Angin Kencang	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 7.500.000,00
7	Ketut Suparman/ 5108030206820001	Banjar Dinas Kanginan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu	Sedang	Tanah Longsor	Rp 36.665.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 15.000.000,00

٧٠٤

No	Nama / NIK	Alamat	Kategori Kerusakan	Penyebab	Nilai		
					Permohonan	Kerusakan	Bantuan
II	Fasilitas Umum						
8	Pura Desa Adat Gentuh (Made Artha)/ 5108091608680003	Banjar Dinas Gentuh, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula	Berat	Tanah Longsor	Rp 150.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 100.000.000,00
9	Pura Pemaksan (Ketut Suweca)/ 5108092809680001	Banjar Dinas Panggung, Desa Sembiran Kecamatan Tejakula	Sedang	Tanah Longsor	Rp 60.000.000,00	Rp 65.000.000,00	Rp 40.000.000,00
10	Pura Desa Adat Lemukih (Gede Widarta)/ 5108073112630414	Desa Adat Lemukih, Desa Lemukih Kecamatan Sawan	Ringan	Cuaca Ekstrim karena Hujan Deras & Angin Kencang	Rp 50.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00
11	Pura Lebah Desa Adat Suwug (I Gede Artana)/ 5108070101750009	Banjar Dinas Lebah, Desa Suwug, Kecamatan Sawan	Sedang	Cuaca Ekstrim karena Hujan Deras & Angin Kencang	Rp 150.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00

7.2

No	Nama / NIK	Alamat	Kategori Kerusakan	Penyebab	Nilai		
					Permohonan	Kerusakan	Bantuan
12	Pura Dadia Dalem Blambangan (Ketut Ariawan)/ 5108051807640003	Banjar Dinas Kajanan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt	Ringan	Tanah Longsor	Rp 80.000.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp 30.000.000,00
13	Kelompok Sumur Tirta Urip (Komang Sujana)/ 5108010805710001	Banjar Dinas Melanting, Desa Banyupoh, Kec. Gerokgak	Ringan	Banjir	Rp 128.541.000,00	Rp 81.000.000,00	Rp 30.000.000,00
14	Karang Suci Setra Desa Adat Buleleng (Nyoman Sutrisna)/ 5108062701600005	Jalan Gajah Mada Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng	Ringan	Tanah Longsor	Rp 75.000.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp 30.000.000,00
TOTAL					Rp 936.976.000,00	Rp 711.950.000,00	Rp 361.250.000,00

